

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI TPP DI PELABUHAN / BANDARA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Permohonan sertifikat Laik Hygiene dari pemilik TPP ke BKK 2. Identitas Pemilik/Pengelola/Penanggung Jawab TPP (KTP) 3. Profil TPP dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 4. Sertifikat Pelatihan/Kursus Higiene Sanitasi Penjamah Pangan 5. Dokumen pendukung lainnya sesuai dengan keetentuan
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemilik TPP mengajukan surat permohonan kepada kepala BKK 2. Petugas BKK melakukan verifikasi kelengkapan dokumen sesuai ketentuan 3. Jika dokumen sudah lengkap dan sesuai, Petugas BKK menjadwalkan untuk melakukan inspeksi ke lapangan 4. Petugas melakukan pemeriksaan sanitasi TPP menggunakan formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) sesuai dengan SOP yang berlaku 5. Petugas melakukan pengambilan sampel makanan dan sampel air pada TPP 6. Petugas melakukan pengantaran sampel untuk dilakukan pemeriksaan oleh UPTD Balai Labkes dan Pemeliharaan Alkes Provinsi Bangka Belitung (tujuh hari kerja) 7. Petugas melakukan penilaian terhadap hasil pemeriksaan dan dituangkan dalam berita acara 8. Petugas menerbitkan tagihan PNBK sesuai ketentuan tarif yang berlaku 9. Pemohon melakukan proses pembayaran billing dan menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas 10. Setelah menerima kwitansi pembayaran billing, petugas melakukan penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) TPP dan disahkan oleh Kepala BKK
3.	Jangka Waktu Pelayanan	±14 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	SLHS Rumah Makan per sertifikat • Rp. 50.000 (Pelabuhan) • Rp. 100.000 (Bandara) SLHS Jasa Boga per sertifikat Kelas A. Rp. 50.000 B. Rp. 75.000 C. Rp. 100.000 Catatan : Biaya tidak termasuk pemeriksaan Mikrobiologi dan Kimia di Laboratorium Kesehatan

5.	Produk Pelayanan	Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) di Pelabuhan dan Bandara
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Whatapps 08117808005, http://bkkppangkalpinang.com/ BKKpangkalpinang (Instagram), Bkk Pangkalpinang (Facebook), Pelayanan pengaduan Senin-Jumat Jam 08.00-15.00 WIB
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. PP No. 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan; 5. PermenPANRB Nomor. 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Permenkes No. 17 Tahun 2024 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; 7. Permenkes No. 11 Tahun 2025 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan; 8. Permenkes Nomor 2 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah, Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan; 9. Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan; 10. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan; 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan / Bandara / PLB dalam rangka Karantina Kesehatan; 12. KEPDIRJEN HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan; 13. IHR tahun 2005.
2.	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas	1. Perlengkapan yang memadai; 2. PC/laptop dan Printer; 3. Jaringan Internet; 4. Aplikasi Pendukung layanan.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dapat bekerjasama dengan baik 2. Memiliki kemampuan pengoperasian PC/Laptop dan aplikasi pendukung layanan 3. Tenaga Fungsional Sanitarian
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari Petugas, ketua tim kerja hingga Kepala Balai

		2. Dilakukan pengawasan dan pengendalian secara internal oleh SKI 3. Dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	9 (sembilan) orang pegawai yang memiliki jabatan fungsional sanitarian
6.	Jaminan Pelayanan	Keamanan data pemohon, kepastian dan kesamaan pelayanan serta transparansi biaya pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai SOP 2. Pelaksanaan profesional, akuntabel, transparan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan TPP dalam rangka penerbitan SLHS

Mengetahui,
Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas
II Pangkalpinang



Agus Syah Fiqhi Haerullah, SKM, MKM
NIP. 197207081998031002